



**QANUN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

Tentang  
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan  
Nomor 8 Tahun 2008  
Tentang  
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**



QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 8 TAHUN  
2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka perlu melakukan perubahan dan penyesuaian atas prosedur penerimaan dan pengeluaran akuntansi pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 13, angka 14 diubah, dan angka 6, angka 8, angka 9, angka 10 dihapus serta diantara angka 1 dan angka 2 disisip 1 (satu) angka yakni angka 1.a, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
  - 1.a Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut DPRK adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Dihapus.
7. Qanun adalah Qanun Kabupaten Aceh Selatan.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang terhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Aceh Selatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan qanun.
14. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
16. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRK, Bupati/Wakil Bupati dan satuan kerja perangkat daerah.
17. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Selatan.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK Kabupaten Aceh Selatan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah Kabupaten Aceh Selatan.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Selatan.

22. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD Kabupaten Aceh Selatan.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Selatan pada SKPK.
27. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Selatan pada SKPK.
28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
29. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
30. Unit kerja adalah bagian dari SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Aceh Selatan.
32. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
34. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK Aceh Selatan.
36. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

37. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
38. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
39. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
40. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
41. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
42. Fungsi adalah perwujudan tugas Kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
43. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
44. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.
45. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai tujuan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
46. sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
47. keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
48. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
49. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

50. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
51. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
52. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
53. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
54. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
55. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
56. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
57. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
59. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
60. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat bernilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
61. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
62. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
63. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
65. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
66. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan

- pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
67. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
  68. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
  69. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  70. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
  71. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
  72. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
  73. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang disiapkan oleh PPTK.
  74. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas dasar pengeluaran DPA-SKPK.
  75. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
  76. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
  77. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

78. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
  79. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
  80. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehannya yang sah.
  81. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  82. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPK/unit kerja pada SKPK dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  83. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan dan unit kerja daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
  84. Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRK terhadap Pemerintah Kabupaten sesuai tugas, wewenang dan haknya.
  85. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan / rencana / program dengan kondisi dan / atau kenyataan yang ada
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Qanun ini meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. asas umum dan struktur APBK;
- d. penyusunan rancangan APBK;
- e. penetapan APBK;
- f. pelaksanaan APBK;
- g. perubahan APBK;
- h. penatausahaan keuangan daerah;
- i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- j. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK;
- k. kekayaan dan kewajiban;
- l. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- m. penyelesaian kerugian daerah;
- n. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

- (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. zakat; dan
  - e. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
  - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
  - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
  - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disediakan untuk meganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain :
  - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
  - e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
  - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - h. pendapatan denda pajak;
  - i. pendapatan denda retribusi;
  - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - k. pendapatan dari pengembalian;
  - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  - n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 99 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 101 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 101**

- (1) RKA-SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
  - a. ringkasan APBK;
  - b. ringkasan APBK menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
  - g. daftar piutang daerah;
  - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselsesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  - l. daftar dana cadangan; dan
  - m. daftar pinjaman.

(3) Dihapus

7. Ketentuan Pasal 102 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 102**

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :
  - a. ringkasan penjabaran APBK; dan
  - b. penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK memuat penjelasan sebagai berikut :

- a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
  - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
  - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dihapus
8. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 104**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta lampirannya kepada DPRK paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  - (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS serta nota keuangan.
  - (3) Dalam hal bupati dan/atau pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRK yang menandatangani persetujuan bersama.
  - (4) Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 105 ayat (8) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 105**

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Qanun tentang APBK, untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRK.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun ditekankan pada kesesuaian rancangan APBK dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Qanun tentang APBK, DPRK dapat meminta RKA-SKPK berkenaan dengan program / kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK terhadap rancangan Qanun tentang APBK ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir
- (6) Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku Pimpinan sementara DPRK yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (8) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 109 ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 109**

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBK.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Provinsi Aceh.
- (3) Pengesahan rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur Provinsi Aceh.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
  - a. ringkasan APBK;
  - b. ringkasan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan. Kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang daerah;
  - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  - l. daftar dana cadangan daerah; dan
  - m. daftar pinjaman daerah.
- (5) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 112 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan pasal 112 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 112**

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :

- a. persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK terhadap rancangan Qanun tentang APBK;
  - b. KUA dan PPA8 yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRK;
  - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Qanun tentang APBK; dan
  - d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBK kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau qanun lainnya yang ditetapkan oleh Kabupaten Aceh Selatan.
  - (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintahan Kabupaten.
  - (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
  - (6) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Qanun dan Peraturan Bupati.
  - (7) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRK dan Bupati tetap menetapkan rancangan Qanun tentang APBK menjadi Qanun dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati, Gubernur, membatalkan Qanun dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBK tahun sebelumnya.
  - (9) Pembatalan Qanun dan Peraturan Bupati dan pernyataan berlakunya pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
12. Ketentuan Pasal 117 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 117**

- (1) Rancangan qanun tentang APBK dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBK yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (2) Penetapan rancangan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati yang menetapkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
  - (4) Bupati menyampaikan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
  - (5) Untuk memenuhi azas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Qanun APBK kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dihapus
  - (8) Dihapus.
13. Ketentuan Pasal 119 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 119**

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang APBK ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPK agar menyusun rancangan DPA-SKPK.
  - (2) Rancangan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPK serta pendapatan yang diperkirakan.
  - (3) Kepala SKPK menyerahkan rancangan DPA-SKPK kepada PPKD/Bagian Keuangan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Dihapus.
14. Ketentuan Pasal 120 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 120**

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPK dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPK memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPK.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
  - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
  - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
  - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (4) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 123 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 123 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 123**

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Kabupaten guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPK yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kabupaten ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 135 ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 135 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 135**

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b didasarkan pada DPA-SKPK yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPK (DPAL-SKPK) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPK menjadi DPAL-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPK menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPK dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
  - a. sisa DPA-SKPK yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
  - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
  - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :
  - a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
  - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
- (6) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 149 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 149 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 149

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang.
  - (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Jadwal pelaksanaan APBK tercantum dalam Lampiran B.V Qanun ini.
18. Ketentuan Pasal 156 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 156 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 156

- (1) Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
  - (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPK (DPPA-SKPK).
  - (3) Dalam format DPPA-SKPK dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan
  - (4) Dihapus.
19. Ketentuan Pasal 185 ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 185 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 185

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
  - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
  - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
  - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
  - c. surat tanda setoran (STS);
  - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
  - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung

- jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD/Bagian Keuangan selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
    - a. buku kas umum;
    - b. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
    - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
  - (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
  - (9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (10) Dihapus.
  - (11) Dihapus.
  - (12) Dihapus.
20. Ketentuan Pasal 186 ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 186 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 186**

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada BUD, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
  - a. buku kas umum; dan
  - b. buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:
  - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
  - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
  - c. surat tanda setoran (STS);
  - d. surat tanda bukti pembayaran; dan

- e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
  - (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
  - (6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
  - (7) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 191 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 193 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 193 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 193**

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
  - (2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
  - (3) Dihapus
23. Ketentuan Pasal 203 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 205 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 205 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 205**

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku simpanan/bank;
  - c. buku pajak;
  - d. buku panjar;
  - e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
  - f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
- (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.
- (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPK dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

25. Ketentuan Pasal 208 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 208 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 208**

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 210 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 210 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 210**

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:
  - a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
  - b. register surat penolakan penerbitan SPM.
- (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPK.
- (3) Di hapus

27. Ketentuan Pasal 212 ayat (9) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 212 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 212**

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
  - a. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya ;
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
  - a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan

- b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (9) Dihapus.
28. Ketentuan Pasal 213 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 213 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 213**

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2108 ayat (6) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (7) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (3) Dihapus
29. Ketentuan Pasal 215 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 215 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 215**

- (1) Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup:
- a. register SP2D;
  - b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
  - c. buku kas penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Dihapus.
30. Ketentuan Pasal 216 ayat (3) dan ayat (12) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 216 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 216**

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPK melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
- a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

- d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
  - e. register penutupan kas.
- (3) Dihapus
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. buku kas umum;
  - b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
  - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan
  - d. register penutupan kas.
- (5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- (7) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan bupati.
- (8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
- (10) Bendahara pengeluaran pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (11) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (12) Dihapus
31. Ketentuan Pasal 219 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 219 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 219**

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan

pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (4) Dihapus.

32. Ketentuan Pasal 223 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 228 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 228 berbunyi sebagai berikut

#### **Pasal 228**

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Qanun ini.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

34. Ketentuan Pasal 229 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 231 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 231 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 231**

- (1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.
- (2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan negara/daerah.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

36. Ketentuan Pasal 235 ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 235 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 235**

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi

- Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
  - (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    - a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
    - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
  - (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.
  - (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
  - (6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.
37. Ketentuan Bagian Ketiga diubah dan diantara pasal 236 dan pasal 237 disisip 1 (satu) pasal yakni pasal 236.A, sehingga Bagian Ketiga dan Pasal 236.A berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Ketiga**

#### **Laporan Keuangan**

##### **Pasal 236.A**

- (1) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPK sebagai entitas akuntansi berupa:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran SKPK;
  - b. Neraca SKPK;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - e. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPK.
- (2) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
  - b. Neraca PPKD;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - f. Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD.
- (3) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Arus Kas ; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
38. Ketentuan pasal 237 sampai dengan pasal 277 dihapus.
39. Ketentuan pasal 284 ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 284 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 284

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja interim di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (7) Dihapus.
- (8) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.
- (13) Format surat pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadi

tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran E.XXVI Qanun ini.

40. Ketentuan Pasal 286 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 286 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 286

- (1) Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK beserta lampirannya kepada DPRK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (3) Dihapus
- (4) Format dan isi laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang laporan keuangan dan kinerja interim di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Format dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran E.XXVII Qanun ini.

#### Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 18 Desember 2015 M  
Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH SELATAN,



T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 21 Desember 2015 M  
Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



HARMAINI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH,  
(3/2015)

PENJELASAN ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 8 TAHUN  
2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan daerah maka perlu penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka penyajian dan pelaporan keuangan daerah harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual.

Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut diatas maka perlu melakukan perubahan dan penyesuaian atas prosedur penerimaan dan pengeluaran akuntansi pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**PERYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan \*) ..... Yang terdiri dari (a) Laporan  
sasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan SAL/SAK (c) Neraca (d) Laporan Operasional (e) Laporan  
bahan Ekuitas (f) Laporan Arus Kas; (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran .....  
gaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai,  
isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan  
ngan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

....., tanggal .....

**BUPATI ACEH SELATAN**

ttd

(.....)

LAMPIRAN E.XXVII :

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR : 4 Tahun 2015  
TANGGAL : 18 Desember 2015

**FORMAT RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI ACEH SELATAN,**

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... ayat (...) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran.....);

Menimbang

: 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang.....);

2. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

3. dst.....);

4. Peraturan Pemerintah Nomor .....Tahun.....Tentang.....);

5. Peraturan Pemerintah Nomor ....., Tahun.....Tentang.....);

6. dst.....);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun.....tentang .....

8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor.....Tahun..... tentang .....

9. dst.....);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
dan  
BUPATI ACEH SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN.....

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
  - Laporan Perubahan SAL/SAK;

### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun..... sebagai berikut:

- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun..... Rp.....
- b. Arus kas dari aktivitas operasi..... Rp.....
- c. Arus kas dari aktivitas aset non keuangan..... Rp.....
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan..... Rp.....
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran..... Rp.....
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun..... Rp.....

### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran ..... memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pokok-pokok laporan keuangan.

### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

- A. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan kabupaten dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

### Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan ini.
- b. Inktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan ini.

### Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
BUPATI ACEH SELATAN,

(.....)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

(.....)

Nip. ....  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ..... NOMOR .....

**BUPATI ACEH SELATAN**

dto

**T. SAMA INDRA**